



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

TAHUN 2002 NOMOR 03 SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 01 TAHUN 2002

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN DAN PEMBERDAYAAN
ADAT DAYAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA

- Menimbang : a. bahwa Adat merupakan nilai sosial budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, karena itu perlu dipelihara dan dibina secara terus menerus ;
- b. bahwa dalam rangka melestarikan, mengembangkan dan menegakkan budaya "Rumah Betang" dan "Belom Bahadat" (hidup beradat) serta guna terselenggaranya kehidupan adat istiadat yang baik di Daerah Kabupaten Barito Utara, perlu dilakukan pelestarian, pemberdayaan, pengembangan adat istiadat dan Lembaga Adat, sehingga dapat dijadikan pegangan dan pedoman dalam menyelenggarakan hukum adat di Kabupaten Barito Utara ;

- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu pengaturannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
 2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;
 3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3954) ;

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 08 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Barito Utara Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 03 Seri : D) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan/atau Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 04 Seri : D) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat di tingkat Desa dan Kelurahan, (Lembaran Daerah Tahun 2000, Nomor 16, Seri D).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
TENTANG PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN DAN
PEMBERDAYAAN ADAT DAYAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Barito Utara ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara ;
- c. Bupati, adalah Bupati Barito Utara ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Barito Utara ;
- e. Kecamatan, adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Barito Utara ;
- f. Desa, adalah desa di wilayah Kabupaten Barito Utara ;
- g. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan perangkat Desa di Kabupaten Barito Utara ;
- h. Pemerintahan Desa, adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa di Kabupaten Barito Utara ;
- i. Badan Perwakilan Desa disingkat BPD, adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa di Kabupaten Barito Utara ;

- j. Dusun, adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa ;
- k. Adat Istiadat, adalah seperangkat nilai atau norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa dan/atau satuan masyarakat lainnya, serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana yang terwujud dalam berbagai pola, nilai dan perilaku dengan mempertahankan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat ;
- l. Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat, adalah pola-pola kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh para warga masyarakat yang merupakan suatu kesatuan tertentu yang pada dasarnya bukan bersumber pada adat istiadat sebagaimana diakui keabsahannya oleh warga masyarakat dan warga masyarakat tertentu serta oleh warga masyarakat lainnya, dan masih berlaku dalam kehidupan masyarakat tersebut ;
- m. Lembaga Adat, adalah sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang dibentuk maupun secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan sejarah masyarakat Dayak atau dalam suatu masyarakat hukum adat Dayak dengan wilayah hukum serta hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan mengacu kepada adat istiadat dan hukum adat Dayak ;

- n. Tanah Adat, adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah Kedamangan yang dikuasai secara adat baik milik perorangan maupun milik bersama ;
- o. Hak Adat, adalah hak untuk hidup dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam lingkungan hidup warga masyarakat sebagaimana tercantum dalam lembaga adat, yang berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat ;
- p. Damang Koordinator disebut juga Tamanggung, adalah pimpinan adat dan forum komunikasi para Damang yang berkedudukan di ibukota kabupaten sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam bidang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat serta hukum adat di wilayahnya ;
- q. Damang Kepala Adat, adalah pimpinan adat dari satu Kedamangan yang diangkat / dipilih berdasarkan hasil pemilihan oleh beberapa desa/kelurahan/ kecamatan yang termasuk dalam wilayah Kedamangan tersebut ;
- r. Kepala Adat, adalah pimpinan adat di tingkat desa/kelurahan di Kabupaten Barito Utara ;
- s. Mantir Adat, adalah perangkat adat atau gelar bagi seorang yang duduk di majelis adat di tingkat desa/kelurahan yang membantu Kepala Adat ;
- t. Wilayah Kedamangan, adalah wilayah kerja Damang Kepala Adat ;
- u. Wilayah Adat, adalah wilayah satuan budaya tempat adat istiadat itu tumbuh, hidup dan berkembang sehingga

menjadi penyangga keberadaan adat istiadat yang bersangkutan ;

- v. Majelis Adat, adalah dewan adat yang mengemban tugas membantu Damang Kepala Adat di bidang pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat serta hukum adat di daerahnya ;
- w. Pemberdayaan Adat, adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, dan lembaga adat dapat lestari dan makin kokoh, sehingga hal itu dapat berperan positif dalam pembangunan daerah sebagai asset nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan jaman ;
- x. Pelestarian adat, adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral dan adab yang merupakan inti adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat agar keberadaannya terjaga dan tetap lestari ;
- y. Pengembangan Adat, adalah Upaya yang terencana, terpadu, dan terarah agar adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat dapat tumbuh dan berkembang sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial, budaya, dan ekonomi yang sedang berlaku ;
- z. Uang Sidang, adalah Uang untuk pelaksanaan sidang adat ;

- aa. Uang meja, adalah uang untuk penyerahan / pengaduan perkara adat sebagai bukti telah diterimanya perkara adat ;
- bb. Uang Komisi, adalah uang untuk membantu memeriksa, meninjau perkara ke lapangan ;
- cc. Uang Jalan, adalah uang untuk membantu biaya perjalanan Damang Kepala Adat ;
- dd. Lap Tunggal, adalah uang untuk administrasi perkara yang dapat berupa materai, kertas segel dan lain-lain serupa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN PEMBENTUKAN
KELEMBAGAAN DAN PEMBERDAYAAN
ADAT DAYAK

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan kelembagaan dan pemberdayaan adat dayak adalah untuk meningkatkan peranan nilai-nilai adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan lembaga adat di daerah dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan, dan meningkatkan ketahanan daerah, dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia serta turut mendorong upaya mensejahterakan warga masyarakat setempat.
- (2) Tujuan pembentukan kelembagaan dan pemberdayaan adat dayak ialah mendorong, menunjang dan meningkat

kan partisipasi masyarakat guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat di daerah.

BAB III LEMBAGA ADAT DAYAK

Pasal 3

- (1) Lembaga adat dayak yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di daerah tetap dipertahankan, dibakukan, diberdayakan dan dikembangkan.
- (2) Lembaga adat dayak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah Kedamangan.

Pasal 4

Struktur Kedamangan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tingkat Kabupaten dipimpin oleh seorang Damang Koordinator atau Tamanggung yang didampingi oleh Majelis Adat Kabupaten ;
- b. Tingkat Kecamatan dipimpin oleh seorang Damang Kepala Adat yang dibantu oleh Majelis Adat di Wilayah Kedamangan yang bersangkutan ; dan
- c. Tingkat Desa / Kelurahan di pimpin oleh seorang Kepala Adat yang dibantu oleh mantir adat dan pemuka masyarakat sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV
PEMBENTUKAN WILAYAH KEDAMANGAN

Bagian Kesatu
Kedamangan

Pasal 5

Kedamangan yang sudah ada tetap berlaku.

Pasal 6

- (1) Damang Koordinator atau Tamanggung mempunyai wilayah kerja yang meliputi seluruh wilayah Adat Daerah.
- (2) Kedamangan dapat meliputi satu Kecamatan atau sebagian wilayah Kecamatan.
- (3) Wilayah Kedamangan tidak terikat dengan wilayah administrasi Pemerintahan.
- (4) Wilayah Kedamangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas pertimbangan Damang Koordinator, dengan memperhatikan usul Rapat Kerapatan Adat / Rapat masyarakat hukum adat Kecamatan yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Syarat-syarat Pembentukan Kedamangan

Pasal 7

Kedamangan dapat dibentuk dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. terdapat kesamaan hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut ;
- b. luas wilayah 1 (satu) Kedamangan yang akan dibentuk minimal mencakup 10 (sepuluh) Desa/Kelurahan atau sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Kedamangan dalam satu Kecamatan ; dan
- c. mempunyai tanah adat dan hak adat.

BAB V

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 8

- (1) Damang Koordinator atau Tamanggung adalah Pimpinan Adat dan Forum Komunikasi para Damang, yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam bidang pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat serta hukum adat di wilayahnya.
- (2) Damang Kepala Adat adalah mitra Camat dalam bidang pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat serta hukum adat di wilayahnya.
- (3) Kepala Adat adalah mitra Kepala Desa / Lurah dalam bidang pelestarian, pemberdayaan, pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat serta hukum adat di wilayahnya.

Pasal 9

- (1) Damang Koordinator atau Tamanggung, Damang Kepala Adat dan Kepala Adat, sesuai dengan tingkatannya masing-masing bertugas :
- a. mengawasi berlakunya hukum adat serta memelihara lembaga-lembaga adat ;
 - b. membantu kelancaran pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, apabila diminta oleh Pejabat yang berwenang ;
 - c. menyelesaikan perselisihan dan atau pelanggaran adat, dimungkinkan pula masalah-masalah yang termasuk dalam perkara pidana, sepanjang menyangkut pelanggaran adat dengan tidak menghilangkan proses pidananya ;
 - d. berusaha untuk menyelesaikan dengan cara damai jika terdapat perselisihan intern suku dan antara satu suku dengan suku lainnya yang berada di wilayahnya ;
 - e. memberikan pertimbangan baik diminta maupun tidak diminta kepada Pemerintah tentang masalah yang berhubungan dengan tugasnya ;
 - f. memelihara, mengembangkan dan menggali budaya asli daerah, antara lain kesenian daerah memelihara benda-benda dan tempat-tempat bersejarah warisan nenek moyang ;
 - g. membantu pemerintah dalam mengusahakan kelancaran pelaksanaan pembangunan di segala bidang, terutama di bidang kemasyarakatan dan budaya ;

- h. jika diminta memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut adanya persengketaan atau perkara perdata adat sesuai hukum adat ;
 - i. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat dayak dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan dayak pada khususnya ;
 - j. mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan adat / harta kekayaan Kedamangan untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih layak dan lebih baik ; dan
 - k. menetapkan besarnya uang sidang, uang meja, uang komisi, uang jalan dan lap tunggal.
- (2) Besarnya uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, ditetapkan oleh Damang Kepala Adat berdasarkan hasil musyawarah adat dengan memperhatikan perkembangan situasi, kemampuan dan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Fungsi Damang Koordinator atau Tamanggung, Damang Kepala Adat dan Kepala Adat adalah :
- a. mengurus dan memberdayakan, mengembangkan dan melestarikan hukum adat, adat istiadat,

kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dalam wilayahnya ;

- b. menyelesaikan masalah adat yang hidup dan berkembang dalam sosial masyarakat ; dan
- c. penengah, mendamaikan sengketa yang timbul di masyarakat sesuai dengan hukum adat yang berlaku.

(2) Selain fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Damang Koordinator atau Tamanggung juga mempunyai fungsi selaku :

- a. penyelesaian sengketa para Damang Kepala Adat ; dan
- b. sebagai penyelesaian terakhir perkara / sengketa adat.

BAB VI

HAK WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

(1) Damang Koordinator atau Tamanggung, Damang Kepala Adat dan Kepala Adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan adat / kedamaian dengan tetap

memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat ;

- b. memelihara stabilitas daerah dan nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah terutama pemerintah desa / Kelurahan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis ;
- c. menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa ; dan
- d. mengawasi budaya yang dapat mengancam musnahnya budaya dayak.

BAB VII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 12

- (1) Pada prinsipnya setiap persengketaan / perselisihan / permasalahan keluarga, antar keluarga atau antar masyarakat, diselesaikan terlebih dahulu secara damai melalui musyawarah adat.
- (2) Apabila tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselesaikan oleh Kepala Adat, Damang Kepala Adat

dan Damang Koordinator atau Tamanggung secara berjenjang menurut tingkatannya.

Pasal 13

- (1) Segala perselisihan dan sengketa yang telah didamaikan oleh Kepala Adat, Damang Kepala Adat, dan Damang Koordinator atau Tamanggung dalam suatu rapat adat bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih/bersengketa.
- (2) Para pihak yang tidak mengindahkan keputusan adat, dikenakan sanksi adat yang lebih berat oleh karena merusak kesepakatan dan mengganggu keseimbangan yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 14

- (1) Apabila dalam jangka waktu satu bulan Damang Kepala Adat tidak dapat menyelesaikan atau para pihak yang berselisih / bersengketa merasa tidak puas terhadap Keputusan Adat maka ia dapat mengajukan perkaranya kepada Damang Koordinator atau aparat penegak hukum.
- (2) Keputusan Adat yang telah dijatuhkan kepada pihak-pihak yang bersengketa dapat dijadikan salah satu pertimbangan oleh aparat penegak hukum dalam penyelesaian perkara.

Pasal 15

Tata cara dan syarat-syarat penyelesaian perselisihan/persengketaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum adat.

Pasal 16

Dalam menyelesaikan perkara di pengadilan Damang Kepala Adat dan/atau Damang Koordinator atau Tamanggung dapat dijadikan saksi ahli dalam perkara dimaksud, sepanjang perkara tersebut telah diputuskan oleh rapat adat yang bersangkutan.

Pasal 17

Tiap-tiap penyelesaian sengketa oleh Kepala Adat, Damang Kepala Adat, Damang Koordinator atau Tamanggung dibuat berita acara dan dituangkan dalam keputusan serta diumumkan kepada masyarakat.

BAB VIII
JENIS SANKSI

Pasal 18

Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan adalah sebagai berikut :

- a. nasehat/teguran ;
- b. pernyataan maaf di hadapan orang banyak ;

- c. denda (utang) ;
- d. singer adat ;
- e. ganti kerugian ;
- f. dikucilkan dari masyarakat adat ;
- g. pencabutan gelar adat ; dan
- h. dan lain-lain sanksi sesuai dengan adat setempat.

Pasal 19

Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, ditetapkan sesuai dengan hukum adat Dayak yang berlaku, yang ditetapkan oleh Damang Kepala Adat setempat.

BAB IX PENCALONAN DAN PERSYARATAN DAMANG KEPALA ADAT

Bagian Kesatu Pencalonan Damang Kepala Adat

Pasal 20

- (1) Pengajuan pencalonan Damang Kepala Adat diajukan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat dengan dilengkapi persyaratan yang ditetapkan.

- (2) Calon Damang Kepala Adat diajukan minimal oleh 3 (tiga) orang Kepala Desa/Kelurahan yang termasuk dalam wilayah Kedamangan tersebut.

Bagian Kedua
Persyaratan Damang Kepala Adat

Pasal 21

Untuk dapat dipilih menjadi Damang Kepala Adat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
- c. memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup luas mengenai hukum adat Dayak dan adat istiadat Dayak setempat ;
- d. setia kepada adat istiadat dalam wilayah Kedamangan yang bersangkutan ;
- e. surat keterangan kelakuan baik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
- f. cakap membaca dan menulis huruf latin ;
- g. umur sekurang-kurangnya 40 tahun ;
- h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter ;
- i. sudah kawin ;
- j. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana ;

- k. berdomisili atau bertempat tinggal dalam wilayah desa atau kelurahan di wilayah Kedamangan yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut ;
- l. mendapat dukungan tertulis sejumlah tokoh masyarakat ;
- m. tidak sebagai pengurus dari salah satu organisasi partai politik ; dan
- n. surat pernyataan bersedia dipilih sebagai Damang Kepala Adat.

BAB X PEMILIHAN DAMANG KEPALA ADAT

Bagian Kesatu Panitia Pemilihan

Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat ditetapkan oleh Bupati atas usul Camat.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan :
 - a. Camat setempat atau senior dalam kepangkatan, apabila terdapat lebih dari 1 (satu) kecamatan dalam wilayah Kedamangan dimaksud sebagai Ketua ;
 - b. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai sekretaris ;

- c. Dua orang Kepala Desa/Kelurahan dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan sebagai anggota ; dan
- d. Satu orang pemuka masyarakat, satu orang tokoh masyarakat dan satu orang Kepala Adat sebagai anggota.

Pasal 23

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, mempunyai tugas :

- a. mengadakan pendaftaran pemilih ;
- b. menerima dan meneliti persyaratan administratif bakal calon Damang Kepala Adat untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak mengikuti pemilihan ;
- c. menetapkan rencana tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara ;
- d. panitia pemilihan wajib menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun ;
- e. mengadakan persiapan serta menjamin agar pelaksanaan pemilihan Damang Kepala Adat berjalan dengan tertib, aman dan lancar dan teratur ;
- f. menjamin agar para calon Damang Kepala Adat harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara ;
- g. melaksanakan pemilihan Damang Kepala Adat ; dan

- h. membuat berita acara jalannya pemilihan dan berita acara perhitungan suara, serta mengirimkan kedua berita acara dimaksud kepada Bupati.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 24

- (1) Pemilih adalah semua Kepala Desa dan Lurah atau Pejabat Kepala Desa dan Lurah, Kepala Adat yang ada dalam wilayah Kademangan yang bersangkutan, kecuali bagi mereka yang diajukan sebagai calon terpilih.
- (2) Jumlah Kepala Adat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat.

Pasal 25

- (1) Sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat berkewajiban memberitahukan/mengumumkan waktu dan tempat pelaksanaannya kepada para pemilih yang telah ditentukan.
- (2) Pemilihan dilaksanakan di ibu kota Kecamatan yang Camatnya senior dalam kepangkatan, kecuali ditentukan lain dengan persetujuan Bupati.

- (3) Pemilihan Damang Kepala Adat dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang telah ditetapkan.
- (4) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pemilihan Damang Kepala Adat dinyatakan batal.
- (5) Selambat - lambatnya 1 (satu) minggu setelah pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Panitia pemilihan mengadakan pemilihan ulang dengan dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah pemilih yang telah ditetapkan.
- (6) Apabila dalam pemilihan ulang jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah seluruh pemilih yang telah ditetapkan, maka berlakulah ketentuan penunjukan Pejabat Sementara Damang Kepala Adat.

Pasal 26

- (1) Calon Damang Kepala Adat yang dinyatakan terpilih ialah calon yang mendapat dukungan jumlah suara terbanyak.
- (2) Dalam hal calon Damang Kepala Adat hanya terdapat 1 (satu) orang, maka pemilihan tetap dilaksanakan dan calon Damang Kepala Adat tersebut baru dapat dinyatakan terpilih apabila

mendapat dukungan suara sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

- (3) Jika dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang tersebut yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan jumlah yang sama, maka pemilihan ulang hanya diadakan untuk calon-calon yang memperoleh jumlah dukungan suara terbanyak yang sama tersebut.

Bagian Ketiga
Pembatalan Hasil Pemilihan

Pasal 27

- (1) Bupati dengan keputusan yang disertai dengan alasan, dapat membatalkan hasil pemilihan dan memerintahkan pemilihan ulang.
- (2) Alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuanyang tercantum dalam Peraturan Daerah ini ; dan
 - b. terdapat perselisihan atau tidak adanya kesatuan pendapat mengenai hasil pelaksanaan pemilihan tersebut.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , ditetapkan oleh Bupati dapat berupa :

- a. pemilihan baru ; dan
 - b. pemilihan terbatas di antara para calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) Peraturan Daerah ini pada pemilihan sebelumnya.
- (4) Pemilihan ulang hanya dilakukan 1 (satu) kali.
- (5) Dalam hal Bupati menganggap tidak perlu memerintahkan diadakan pemilihan ulang atau jika pemilihan ulang telah dilakukan tetapi masih tidak dapat diterima berdasarkan ketentuan dalam ayat (2), maka Bupati dengan pertimbangan Damang Koordinator atau Tamanggung dapat menetapkan kebijaksanaan lain, yaitu dengan memperhatikan hasil pemungutan suara dalam pemilihan yang telah dilakukan dan mengangkat salah seorang dari calon-calon tersebut.

BAB XI
PENGANGKATAN DAMANG KEPALA ADAT,
KEPALA ADAT DAN DAMANG
KOORDINATOR ATAU TAMANGGUNG

Bagian Kesatu
Pengangkatan Damang Kepala Adat

Pasal 28

- (1) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dan berita acara hasil pemilihan

Damang Kepala Adat, Bupati segera menetapkan Keputusan tentang pengangkatannya.

- (2) Sebelum memangku jabatan Damang Kepala Adat, yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diwajibkan mengucapkan Sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya masing-masing di hadapan Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Lafal Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Masa jabatan Damang Kepala Adat adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

Bagian Kedua Pengangkatan Kepala Adat

Pasal 29

- (1) Kepala Adat diangkat dan diberhentikan yang penetapannya dengan Keputusan Damang Kepala Adat.
- (2) Masa jabatan Kepala Adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Adat dibantu oleh Mantir Adat, yang jumlah, susunan dan tugasnya ditetapkan oleh Kepala Adat sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Damang Koordinator
atau Tamanggung

Pasal 30

- (1) Damang Koordinator atau Tamanggung dipilih dari dan oleh para Damang Kepala Adat.
- (2) Untuk dapat dipilih sebagai Damang Koordinator atau Tamanggung harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (3) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Damang Kepala Adat Kecamatan yang terpilih sebagai Damang Koordinator atau Tamanggung tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Damang Kepala Adat Kecamatan sesuai kedudukan wilayah Kedadangannya.
- (5) Masa jabatan Damang Koordinator atau Tamanggung adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

Bagian Keempat
Pengangkatan Pejabat Sementara
Damang Kepala Adat

Pasal 31

- (1) Pengangkatan Pejabat Sementara Damang Kepala Adat ditetapkan oleh Bupati atas usul Camat.

- (2) Pejabat Sementara Damang Kepala Adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dari seorang Kepala Desa/Lurah dan/atau tokoh masyarakat dari desa/kelurahan dalam wilayah Kedamangan yang bersangkutan.
- (3) Masa jabatan Pejabat Sementara Damang Kepala Adat ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diangkatnya Pejabat Sementara Damang Kepala Adat, maka Bupati atas usul Camat yang bersangkutan menetapkan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat yang definitif.

BAB XII
PEMBERHENTIAN DAN JABATAN
LOWONG DAMANG KOORDINATOR
ATAU TAMANGGUNG DAN DAMANG
KEPALA ADAT

Bagian Kesatu
Pemberhentian Damang Koordinator
atau Tamanggung dan Damang Kepala Adat

Pasal 32

- (1) Pemberhentian dari jabatan Damang Koordinator atau Tamanggung dan Damang Kepala Adat dilakukan oleh Bupati.

- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan alasan karena :
- a. meninggal dunia ;
 - b. masa jabatan berakhir ;
 - c. atas permintaan sendiri ;
 - d. tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) ;
 - e. sedang menjalankan pidana penjara atau pidana kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti ;
 - f. melanggar hukum adat, yang akibat dari pelanggaran tersebut merugikan atau mencemarkan martabat jabatan Damang Kepala Adat, ataupun yang menurut pendapat masyarakat bahwa pelanggaran tersebut tidak seharusnya dapat dilakukan oleh Damang kepala Adat.
 - g. tidak mendapat kepercayaan lagi dari sebagian warga masyarakat di wilayah Kedamangan yang bersangkutan, yang dinyatakan oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari Kepala Desa/Kelurahan di wilayah Kedamangan tersebut secara tertulis.
 - h. melanggar sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Peraturan daerah ini ; dan
 - i. berhalangan tetap.
- (3) Kepada Damang Kepala Adat dan Damang Koordinator atau Tamanggung yang mengakhiri masa jabatannya secara wajar dan/atau meninggal

dunia diberikan uang penghargaan minimal sebesar honorarium selama 1 (satu) tahun yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara
Damang Kepala Adat

Pasal 33

- (1) Damang Kepala Adat yang tersangkut dalam suatu tindak pidana, atas pertimbangan dan usul dari Damang Koordinator atau Tamanggung kepada Bupati untuk diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Damang Kepala Adat.
- (2) Pemberhentian Sementara dilakukan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Selama Damang Kepala Adat diberhentikan sementara, maka ditunjuk Pejabat Sementara.
- (4) Atas pertimbangan dan usul Damang Koordinator atau Tamanggung, dengan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, maka Bupati mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara.
- (5) Apabila Damang Kepala Adat yang berkedudukan sebagai Damang Koordinator atau Tamanggung tersangkut tindak pidana, maka Bupati dapat

memberhentikan sementara sebagai Damang Koordinator atau Tamanggung sekaligus sebagai Damang Kepala Adat, dan menunjuk Pejabat Sementara, serta apabila tidak terbukti bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / pasti, maka Keputusan pemberhentian sementara tersebut dicabut.

Bagian Ketiga
Jabatan Lowong Damang Kepala Adat

Pasal 34

- (1) Jabatan Damang Kepala Adat lowong karena berhenti sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) atau diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai saat jabatan lowong Damang Kepala Adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus sudah dimulai persiapan pelaksanaan pemilihan.
- (3) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diselenggarakan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak jabatan Damang Kepala Adat lowong.
- (4) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tidak dapat dilaksanakan pemilihan, maka Bupati dapat memperpanjang waktu pemilihan Damang Kepala Adat dimaksud.

- (5) Dalam hal Bupati berpendapat lain, karena situasi dan kondisi setempat belum memungkinkan pemilihan Damang Kepala Adat, dapat ditangguhkan paling lama 6 (enam) bulan.
- (6) Dalam hal Bupati berpendapat lain, sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), maka berlaku ketentuan penunjukan Pejabat Sementara Damang Kepala Adat sebagaimana dimaksud Pasal 31.

BAB XIII PEMBERDAYAAN ADAT DAYAK

Pasal 35

Dalam rangka pemberdayaan adat istiadat dan hukum adat Dayak, Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi penyelenggaraan penataan adat.

Pasal 36

Pengetahuan tentang hukum adat dan adat istiadat Dayak diupayakan dibuat secara tertulis dan disebarluaskan kepada seluruh masyarakat serta wajib dimasukkan ke dalam kurikulum Sekolah Dasar dan Menengah sebagai muatan lokal serta menjadi materi tambahan Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan dan Penataran Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 37

Warga masyarakat yang menetap atau sementara, yang berasal dari luar daerah, wajib mempelajari dan menghormati dasar-dasar adat istiadat Dayak dan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat adat Dayak.

BAB XIV
P E M B I A Y A A N

Pasal 38

Kepada setiap Kedamangan wajib diberikan bantuan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun.

BAB XV
K E T E N T U A N P E R A L I H A N

Pasal 39

Damang Kepala Adat yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun, wajib diadakan pemilihan kembali.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 18 Pebruari 2002

BUPATI BARITO UTARA,
Cap/ttd.

H. BADARUDDIN

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 18 Pebruari 2002

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

Cap/ttd.

H. JURNI HS. GARIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2002 NOMOR 03 SERI D

